



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Layanan Penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten Landak

No. SK :

Persyaratan

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012, pasal 31 ayat (1) penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : 1. Kekurangan pangan;
2. 2. Gejolak harga pangan;
3. 3. Bencana alam;
4. 4. Bencana sosial dan/atau;
5. 5. Menghadapi keadaan darurat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan
		Staff	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Bupati	
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajukan Permohonan Bantuan Kepada Bupati		■	■	■	■	Surat Masuk
2.	Bupati Memerintahkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kab. Landak untuk Melakukan investigasi di lapangan			■	■		Surat masuk, Lembar Disposisi
3.	Tim investigasi melaporkan hasil koordinasi dan pemeriksaan dilapangan	■	■	■	■		Formulir Laporan
4.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) memerintahkan pengelola gudang untuk mengeluarkan beras cadangan pangan pemerintah (CPP)		■	■	■		Surat masuk, lembar disposisi
5.	Penyerahan bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) kepada BNPB untuk disalurkan kepada korban bencana alam			■	■		Beras Cadangan Pangan Pemerintah

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajukan Permohonan Bantuan Kepada Bupati;
2. Bupati Memerintahkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kab. Landak untuk Melakukan investigasi di lapangan;
3. Tim investigasi melaporkan hasil koordinasi dan pemeriksaan dilapangan;
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) memerintahkan pengelola gudang untuk mengeluarkan beras cadangan pangan pemerintah (CPP);
5. Penyerahan bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) kepada BNPB untuk disalurkan kepada korban bencana alam;

Waktu Penyelesaian



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

30 Hari

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajukan Permohonan Bantuan Kepada Bupati (1 jam);
2. Bupati Memerintahkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kab. Landak untuk Melakukan investigasi di lapangan (1 hari);
3. Tim investigasi melaporkan hasil koordinasi dan pemeriksaan dilapangan (1 jam);
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) memerintahkan pengelola gudang untuk mengeluarkan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) (1 hari);
5. Penyerahan bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) kepada BNPB untuk disalurkan kepada korban bencana alam (1-2 hari);

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyaluran Cadangan Pangan

Pengaduan Layanan

Aduan dapat disampaikan melalui:

1. Kotak Aduan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak
2. Media Sosial Resmi Dinas (Facebook: Dinas Pertanian Kabupaten Landak, Instagram : @dinas pertanianlandak)
3. Email : dppkpablandak@gmail.com
4. SMS/WA : 089694763747
5. Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan : 081345610010